

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024 TERHADAP PASAL 426 AYAT (1) HURUF b UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

[Constitutional Rights Protection of Voters in the Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 Regarding Article 426 Paragraph (1) Letter b of Law Number 7 Year 2017 on General Elections]

Beverly Evangelista^{1)*}, Muh. Alfian Fallahiyan²⁾

Universitas Mataram

beverly@staff.unram.ac.id (corresponding), alfian@unram.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilihan wakil terpilih. Namun, mekanisme pengunduran diri calon terpilih sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 masih menyisakan ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan yang merugikan hak konstitusional pemilih. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengunduran diri calon terpilih sebelum putusan tersebut dan bagaimana putusan MK memperkuat perlindungan hak pemilih terkait pengunduran diri calon terpilih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur, mengkaji putusan MK, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan MK, aturan pengunduran diri calon terpilih dalam UU Pemilu masih multitafsir dan tidak mengatur secara rinci alasan serta konsekuensi pengunduran diri. Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pengunduran diri calon terpilih hanya diperbolehkan untuk penugasan negara di jabatan non-elektif dan menolak alasan pengunduran diri demi kepentingan politik pribadi seperti maju pilkada. Putusan ini memperkuat perlindungan hak konstitusional pemilih dan integritas sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, putusan MK menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Kata kunci: calon terpilih; hak konstitusional; putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

General elections are a fundamental pillar of democracy that guarantee the sovereignty of the people through the mechanism of electing representatives. However, the mechanism for the resignation of elected candidates before the Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 still left ambiguities and potential abuses that harm the constitutional rights of voters. The research problem in this study is how the resignation mechanism of elected candidates was before the decision and how the Constitutional Court decision strengthens the protection of voters' rights related to the resignation of elected candidates. This study uses a normative juridical method with a literature review approach, examining the Constitutional Court decision, legislation, and related legal literature. The results show that before the Constitutional Court decision, the regulation on the resignation of elected candidates in the Election Law was still open to multiple interpretations and did not regulate in detail the reasons and consequences of resignation. The Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 affirms that the resignation of elected candidates is only permitted for state assignments in non-elective positions and rejects resignation for personal political interests such as running in regional elections. This decision strengthens the protection of voters' constitutional rights and the integrity of Indonesia's democratic system. Thus, the Constitutional Court decision is an important step in improving the election system and maintaining public trust in the democratic process.

Keywords: elected candidate; constitutional rights; Constitutional Court decision

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama demokrasi modern yang mengaktualisasikan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Dalam teori demokrasi perwakilan, pemilu berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan melalui transfer mandat politik dari rakyat kepada wakil terpilih (Dahl, 1989). Di Indonesia, hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan prinsip *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia) dan *jurdil* (jujur, adil) sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu. Namun, praktik pengunduran diri calon terpilih tanpa alasan sah telah menjadi tantangan serius terhadap integritas sistem demokrasi, menggerus kepercayaan publik, dan merusak prinsip *political accountability* (Manin, 1997).

Secara historis, konstitusi Indonesia telah mengalami empat fase perubahan mendasar sejak 1945, termasuk reformasi sistem pemilu pasca-Orde Baru yang bertujuan memperkuat *checks and balances* kekuasaan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak krusial dalam menafsirkan ulang Pasal 426 Ayat (1) Huruf b UU Pemilu, yang sebelumnya ambigu dalam mengatur alasan pengunduran diri calon terpilih. MK menegaskan bahwa motivasi mundur untuk maju dalam pilkada bertentangan dengan hak konstitusional pemilih, karena memutus mandat politik yang diberikan melalui proses demokratis.

Dalam perspektif *constitutional law*, hak memilih (*right to vote*) bukan sekadar hak prosedural, melainkan hak substantif yang dilindungi konstitusi. Jimly Asshiddiqie (2014) menjelaskan bahwa hak ini merupakan manifestasi *popular sovereignty* yang tidak boleh dikurangi kecuali melalui mekanisme hukum yang proporsional. Hal ini sejalan dengan Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003, yang menegaskan bahwa pemilu harus menjamin kedaulatan rakyat secara nyata, bukan hanya simbolis. Namun, ketidakjelasan Pasal 426 Ayat (1) Huruf b UU Pemilu sebelum putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 menciptakan celah hukum. Pasal ini hanya menyatakan bahwa penggantian calon terpilih dilakukan jika yang bersangkutan "mengundurkan diri", tanpa batasan alasan, sehingga berpotensi melanggar asas *lex certa* dalam pelaksanaan hukum administrasi negara.

Praktik *political hopping* yakni politisi atau calon terpilih yang berpindah partai, jabatan, atau aliansi politik secara strategis tanpa alasan ideologis yang jelas tentu dapat merusak stabilitas sistem perwakilan. Fenomena ini sering terjadi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, seperti memperoleh kekuasaan, akses sumber daya, atau peluang elektoral yang lebih menguntungkan.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyoroti 19 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 yang mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada. Lucius menilai mereka telah menipu rakyat dan tidak bertanggung jawab atas suara yang telah diberikan saat pemilihan legislatif. Ketika caleg terpilih diganti lewat mekanisme penggantian antar waktu atau PAW, maka anggota legislatif pengganti bukanlah murni pilihan konstituen. Anggota DPR pengganti tersebut, bisa saja dipilih berdasarkan ketentuan internal partai dan mengabaikan mekanisme PAW yang ditentukan KPU. Pengganti antar waktu anggota DPR sebelum dilantik juga berpotensi membuka celah praktik politik uang. Dalam praktiknya, PAW anggota DPR terpilih lazimnya dilakukan ketika setelah pelantikan, kecuali dalam keadaan anggota DPR terpilih berhalangan secara hukum atau meninggal dunia (Tempo, 2024).

Fenomena ini mencerminkan kegagalan sistem dalam menjamin perlindungan hak konstitusional bagi pemilih legislatif. Menurut Saldi Isra (2018), pengunduran diri tanpa alasan sah merupakan pengingkaran terhadap amanat Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024 sebagai langkah konkret untuk menjawab ketidakjelasan Pasal 426 Ayat (1) Huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diharapkan mampu menutup celah penyalahgunaan wewenang oleh calon terpilih, sekaligus memperkuat integritas proses demokrasi di Indonesia.

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka penulis menemukan ada dua rumusan masalah yakni terkait bagaimana mekanisme pengunduran diri calon terpilih sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, dan bagaimana putusan tersebut memperkuat

perlindungan hak konstitusional pemilih terkait pengunduran diri calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengunduran diri calon terpilih sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta untuk mengetahui implikasi putusan MK tersebut terhadap sistem dan mekanisme pengisian calon terpilih yang mengundurkan diri dalam pemilu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang relevan dan terbaru. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami implikasi putusan MK terhadap perlindungan hak konstitusional pemilih dan sistem pemilu di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek hukum normatif dan konseptual yang mendasari putusan MK serta kaitannya dengan perlindungan hak pemilih dalam konteks demokrasi dan hukum pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengunduran Diri Calon Terpilih Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024

Mekanisme pengunduran diri calon terpilih dalam pemilihan umum di Indonesia diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pada Pasal 426 ayat (1) huruf b. Ketentuan ini mengatur bahwa calon terpilih dapat mengundurkan diri apabila yang bersangkutan mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum, seperti jabatan menteri atau duta besar. Namun, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, aturan ini masih menyisakan sejumlah ketidakjelasan dan kelemahan yang perlu dianalisis secara mendalam.

Secara normatif, Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu memberikan landasan hukum bagi calon terpilih untuk mengundurkan diri dengan alasan tertentu, namun tidak secara eksplisit mengatur prosedur rinci maupun batasan waktu pengunduran diri tersebut. Hal ini menimbulkan potensi multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PKPU Nomor 15 Tahun 2018 mengatur secara teknis tata cara pengunduran diri calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam peraturan ini, calon terpilih yang hendak mengundurkan diri diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mencantumkan alasan pengunduran diri. Namun, dalam pelaksanaannya, ketentuan ini tidak secara rinci mengatur alasan yang dianggap sah untuk pengunduran diri, sehingga memberikan ruang interpretasi yang cukup luas bagi calon terpilih untuk mengundurkan diri dengan berbagai alasan, termasuk alasan politik pribadi.

Dari sisi teoritis, mekanisme pengunduran diri yang kurang jelas ini berpotensi mengganggu prinsip demokrasi dan perlindungan hak konstitusional pemilih. Hak pemilih untuk mendapatkan wakil yang dipilih secara langsung dan bertanggung jawab dapat terabaikan apabila calon terpilih mengundurkan diri tanpa alasan yang transparan dan prosedur yang jelas. Ketidakjelasan ini juga membuka peluang bagi calon terpilih untuk mengundurkan diri demi kepentingan politik lain, seperti pencalonan dalam pemilihan kepala daerah, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Lebih lanjut, ketentuan yang ada belum mengatur secara tegas konsekuensi hukum bagi calon terpilih yang mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, sehingga tidak ada efek jera yang cukup untuk mencegah praktik pengunduran diri yang merugikan pemilih. Hal ini menunjukkan kelemahan normatif dalam UU Pemilu yang perlu diperbaiki agar mekanisme pengunduran diri dapat berjalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam setiap peraturan perundang-

undangan, termasuk dalam hal pengaturan pengunduran diri calon terpilih. Ketidakjelasan dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan prinsip ini, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk revisi atau penafsiran yang lebih tegas.

Secara keseluruhan, sebelum Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, mekanisme pengunduran diri calon terpilih dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 masih memiliki kelemahan signifikan baik dari sisi normatif maupun teoritis. Ketidakjelasan prosedur, kurangnya batasan alasan pengunduran diri, dan minimnya perlindungan terhadap hak pemilih menjadi isu utama yang harus mendapat perhatian serius dalam upaya memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan konstitusional di Indonesia.

Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024 menjadi landasan normatif dalam memperkuat perlindungan hak konstitusional pemilih Indonesia melalui reinterprestasi hak substantif di luar hak prosedural. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat, MK menyatakan bahwa pengunduran diri calon terpilih untuk kepentingan pribadi seperti maju dalam pilkada merupakan pelanggaran mandat politik yang diberikan pemilih. Hal ini merevisi Pasal 426 Ayat (1) Huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sebelumnya ambigu, di mana pengunduran diri calon terpilih hanya disebutkan secara generik tanpa batasan alasan.

MK lantas membatasi alasan pengunduran diri hanya untuk penugasan negara di jabatan non-elektif (misal: menteri, duta besar) dengan mengadopsi prinsip *necessity and proportionality* (keharusan dan proporsional) dalam hukum internasional yang mensyaratkan pembatasan hak individu harus memiliki tujuan sah, proporsional, dan tidak melanggar hak fundamental. Teori *political trusteeship* dari Pitkin (1967) juga menjadi dasar putusan ini, di mana wakil rakyat dianggap sebagai pemegang amanah yang wajib mengutamakan kepentingan pemilih, bukan diri sendiri.

MK melalui putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus mengamanatkan revisi UU No. 7/2017 untuk mencantumkan sanksi administratif bagi pelaku *political hopping*. Jika dikaitkan perspektif teori kontrak sosial yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes, putusan ini menegaskan bahwa hubungan antara pemilih dan wakilnya adalah kontrak sosial yang mengikat secara moral dan hukum (Ahmad Samawi, 2007). Anggota legislatif dilarang menyalahgunakan kedudukannya demi ambisi pribadi, melainkan wajib memprioritaskan transparansi dan tanggung jawab kepada publik. Oleh karena itu, pembentukan Badan Pengawas Mandat Politik yang diusulkan Komisi II DPR pada tahun 2024 lalu menjadi solusi struktural untuk memantau kinerja calon terpilih. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 tidak hanya mereformasi sistem pemilu, tetapi juga memperkuat prinsip kedaulatan rakyat sebagai jantung demokrasi Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, mekanisme pengunduran diri calon terpilih diatur secara normatif dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 426 ayat (1) huruf b. Namun, ketentuan ini masih menyisakan ketidakjelasan, terutama terkait prosedur rinci, batasan alasan pengunduran diri, dan konsekuensi hukum bagi calon yang mengundurkan diri tanpa alasan sah. Hal ini menimbulkan multitafsir dan potensi penyalahgunaan, yang berisiko merusak prinsip demokrasi dan perlindungan hak pemilih. Oleh karena itu, dengan adanya putusan MK tersebut menegaskan bahwa pengunduran diri calon terpilih untuk kepentingan pribadi, seperti maju dalam pilkada, bertentangan dengan hak konstitusional pemilih dan mandat politik yang diberikan melalui pemilu. MK membatasi alasan pengunduran diri hanya untuk penugasan negara di jabatan non-elektif, serta mengamanatkan revisi UU Pemilu untuk mengatur sanksi administratif bagi pelaku *political hopping*. Putusan ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan transparansi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Saran

Perlu dilakukan revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk memperjelas prosedur, alasan yang sah, dan konsekuensi hukum pengunduran diri calon terpilih. Hal ini penting agar tidak ada celah multitafsir dan penyalahgunaan yang merugikan pemilih serta menjaga integritas proses demokrasi. Selain itu, perlu adanya program edukasi politik yang lebih intensif untuk pemilih dan calon terpilih mengenai pentingnya komitmen politik dan konsekuensi pengunduran diri tanpa alasan yang sah. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan mandat politik, sehingga mengurangi praktik pengunduran diri yang merugikan hak pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Samawi. (2007). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dirjen Dikti Kemendiknas Republik Indonesia
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024
- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Isra, S. (2018). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*. Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Manin, B. (1997). *The Principles of Representative Government*. Cambridge University Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Tempo. (2024). *19 Anggota DPR Terpilih Mundur demi Maju Pilkada, Formappi: Menipu Rakyat*, <https://www.tempo.co>